



bab 3

Review Kebijakan

3.1. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menetapkan beberapa Kawasan Andalan. Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budi daya yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya. Kabupaten Padang Lawas terletak pada pertautan antara dua kawasan andalan yaitu Kawasan Rantau Prapat – Kisaran dan Kawasan Tapanuli Sekitarnya seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.
Penetapan Kawasan Andalan Nasional

No.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN
1.	Kawasan Pematangsiantar dan Sekitarnya (II/B/2) (I/A/1) (III/D/2) (II/E/2)	Perkebunan, pertanian, industri, pariwisata
2.	Kawasan Rantau Prapat – Kisaran (I/B/2) (I/H/1) (II/A/2) (II/F/2) (II/D/2)	Perkebunan, kehutanan, Pertanian, perikanan industri
3.	Kawasan Tapanuli dan Sekitarnya (II/B/2) (II/C/2) (III/G/2) (II/A/2) (II/D/2) (II/E/2)	Perkebunan, pertambangan, perikanan laut, pertanian, industri, pariwisata

Sumber: PP No. 26 Tahun 2008

Keterangan:

I - IV: Tahapan Pengembangan

A : Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Andalan untuk Sektor Pertanian

A/1 : Pengendalian Kawasan Andalan untuk Pertanian Pangan Abadi

A/2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Pertanian

B : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk Perkebunan

B/1 : Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Perkebunan

B/2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Perkebunan

C : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk sector Pertambangan

C/1 : Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Pertambangan

C/2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Pertambangan

D : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk industri pengolahan

D/1 : Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Industri Pengolahan

D/2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Industri Pengolahan

E : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk sector Pariwisata

E/1 : Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Pariwisata

E/2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Pariwisata

G : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk sektor Kelautan

G/1 : Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Kelautan

G/2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Kelautan



Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (RIPPARNAS) 2010-2025 menetapkan sebanyak 220 Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) dan di Sumatera Utara terdapat 7 kawasan yaitu KPPN Nias Barat, KPPN Teluk Dalam, KPPN Medan Kota, KPPN Tangkahan - Leuser, KPPN Bukit Lawang, KPPN Toba dan Sekitarnya, serta KPPN Sibolga. Dalam hal ini Kabupaten Padang Lawas memiliki akses tinggi terhadap KPPN Toba dan Sekitarnya. PP tersebut juga menetapkan 50 Destinasi Pariwisata Nasional dan di Sumatera Utara terdapat 2 destinasi yaitu Nias – Simeulue dan Medan – Toba. Sementara itu, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang termasuk pada wilayah Sumatera Utara adalah Teluk Dalam dan Toba sekitarnya. Adapun sesuai dengan hasil identifikasi RIPPARNAS, yang paling menjadi daya tarik di sekitar wilayah Toba sekitarnya adalah bentang alam; ekologi geopark, situs sejarah/tempat ibadah, serta seni kerajinan/adat tradisi.

3.2. RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA (RTRWP SUMATERA UTARA)

Kebijaksanaan pembangunan Provinsi Sumatera Utara, yang diperkirakan akan mempengaruhi pengembangan investasi di Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat dari beberapa program-program pembangunan Provinsi Sumatera Utara baik yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara.

Kebijaksanaan pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara yang diperkirakan akan mempengaruhi perkembangan Kepariwisata pada Kabupaten Padang Lawas antara lain dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Rencana Sistem Perkotaan

Sistem perkotaan fungsional wilayah Provinsi Sumatera Utara diarahkan memiliki 4 (empat) hirarki pusat pelayanan, yaitu :

- a. Pusat Kegiatan Nasional, yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala wilayah Provinsi Sumatera Utara, dan wilayah nasional/internasional yang lebih luas. Pusat pelayanan ini terletak di kawasan perkotaan Mebidangro (Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo).



- b. Pusat Kegiatan Wilayah, yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. PKW di wilayah Provinsi Sumatera Utara meliputi Tebingtinggi, Sidikalang, Pematangsiantar, Balige, Rantauprapat, Kisaran, Gunung Sitoli, Padang Sidempuan, Sibolga.
- c. PKW p, yaitu pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKW.
- d. Pusat Kegiatan Lokal, yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan di Provinsi Sumatera Utara. Kota-kota sebagai pusat pelayanan tersier yang dikembangkan untuk melayani satu atau lebih kecamatan. Pusat pelayanan tersier ini terutama dikembangkan untuk menciptakan satuan ruang wilayah yang lebih efisien sebagai sentra pelayanan kegiatan, maka dalam sistem perkotaan di Provinsi Sumatera Utara di uraikan pada **Tabel 3.2** berikut ini.

Tabel 3.2. Rencana Sistem Perkotaan Provinsi Sumatera Utara

No.	Hierarki	Kota	Status Kota	Strategi	Fungsi yang Diarahkan
1.	PKW	Sidikalang, Kab. Dairi	Sedang berkembang	Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pusat pemerintahan Kabupaten - Industri pengolahan hasil pertanian - Perdagangan
2.		Pematangsiantar	Eksisiting	Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintahan Kota - Perdagangan dan jasa - Industri - Pendidikan
3.		Balige, Kab. Toba Samosir	Sedang berkembang	Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pusat pemerintahan Kabupaten - Perdagangan - Industri pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan hasil perikanan - Pelayanan jasa pariwisata - Pendidikan Tinggi
4.	PKL	Perdagangan, Kab. Simalungun		Pengembangan baru	<ul style="list-style-type: none"> - Pengolahan Hasil Perkebunan - Perdagangan
5.		Saribudolok, Kab. Simalungun		Pengembangan baru	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanian tanaman pangan - Pendidikan kejuruan



No.	Hierarki	Kota	Status Kota	Strategi	Fungsi yang Diarahkan
6.		Pematang Raya, Kab. Simalungun		Revitalisasi	- Permukiman perkotaan - Pendidikan
7.		Parapat, Kab. Simalungun		Revitalisasi	- Pariwisata - Perkebunan
8.		Pangururan, Kab. Samosir		Pengembangan baru	- Pariwisata - Jasa - Pengolahan Hasil pertanain
9.		Porsea, Kab. Toba Samosir		Pengembangan baru	- pertanian tanaman pangan - Pengolahan hasil hutan
10.		Dolok Sanggul, Kab. Humbang Hasundutan		Revitalisasi	- pertanian tanaman pangan - Pengolahan hasil hutan - Pengolahan Hasil perkebunan
11.		Siborong-borong, Kab. Tapanuli		Pengembangan baru	- Pertanian Tanaman Pangan - Pengolahan hasil perkebunan
12.		Kabanjahe, Kab. Karo		Revitalisasi	- Agroindustri - Pengolahan hasil perkebunan
13.		Berastagi, Kab. Karo		Revitalisasi	- Pengolahan hasil pertanian tanaman pangan - Pariwisata - Agroindustri
14.		Merek, Kab. Karo		Revitalisasi	- Pertanian tanaman pangan - Perkebunan - Pengolahan hasil pertanian tanaman pangan
15.		Tiga Binanga, Kab. Karo		Pengembangan baru	- Pertanian tanaman pangan - Perkebunan
16.		Kutabuluh, Kab. Karo		Pengembangan baru	- Pertanian tanaman pangan - Perkebunan - Pengolahan hasil pertanian tanaman pangan
17.		Salak, Kab. Pakpak Bharat		Revitalisasi	- Pertanian tanaman pangan - Pendidikan kejuruan
18.	PKW p	Tarutung		Revitalisasi	- pertanian tanaman pangan - Pengolahan hasil hutan - Pengolahan Hasil perkebunan

Sumber: RTRW Propinsi. Sumatera Utara, 2013-2033

2. Kawasan Strategis Sumatera Utara

Berdasarkan analisis wilayah dan kebijakan yang berlaku maka selain kawasan strategis yang telah ditetapkan dalam RTRWN, terdapat Kawasan Strategis Provinsi Sumatera Utara yang lain antara lain sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi;
2. Sosial dan budaya;
3. Fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.



- A. Kawasan strategis yang ditetapkan berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut :
- a. Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi Bukit Barisan, meliputi sentra produksi;
 1. Merek, Kabupaten Karo;
 2. Siborong borong, Kabupaten Tapanuli Utara;
 3. Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
 4. Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir;
 5. Harian, Kabupaten Samosir;
 6. Silimakuta, Kabupaten Simalungun;
 7. Sitinjo, Kabupaten Dairi;
 8. Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat; dan
 9. Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar
 - b. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Simalungun – Batubara – Asahan meliputi;
 1. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Tanjungbalai – Asahan
 2. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Simalungun – Batubara
 3. Kawasan Pengembangan Ekonomi Khusus Sei Mangke
 - c. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Labuhan Batu dan sekitarnya.
 - d. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Pantai Barat.
 - e. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Kepulauan Nias.
- Kabupaten Padang Lawas memiliki akses tinggi dan merupakan bagian dari Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Labuhan Batu dan sekitarnya.
- B. Kawasan strategis yang ditetapkan berdasarkan kepentingan sosial dan budaya adalah sebagai berikut :
1. Kawasan situs dan bangunan bersejarah di Kawasan Mebidangro
 2. Kawasan Religi dan situs candi/biara di Kabupaten Padang Lawas dan Padang Lawas Utara.
 3. Kawasan Tradisional Bawomatoluo Kabupaten Nias Selatan dan Sekitarnya.
 4. Kawasan Religi dan Situs Bersejarah Islam di Barus Kabupaten Tapanuli Tengah.
 5. Kawasan religi dan situs bersejarah Suku Batak di Pusuk Buhit.



Kabupaten Padang Lawas memiliki akses tinggi dan merupakan bagian dari Kawasan Religi dan situs candi/biara di Kabupaten Padang Lawas dan Padang Lawas Utara.

Batasan fisik kawasan strategis Provinsi Sumatera Utara akan ditetapkan lebih lanjut melalui rencana tata ruang kawasan strategis Provinsi Sumatera Utara.

**Tabel 2.3.
Karakteristik Nilai Strategis dan Isu Penanganan Kawasan Strategis**

No	Kawasan Strategis	Kode Tahapan	Nilai/Aspek Strategis	Isu Penanganan	Potensi/kendala
K.2	Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya	I/B/2	Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Penanganan penataan lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlunya koordinasi antara wilayah kabupaten yang berada pada DTA Danau Toba
		II/C/2	Sosial Budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Kualitas Kawasan Cagar Budaya 	<ul style="list-style-type: none"> • Merupakan salah satu identitas kebudayaan etnis di Sumatera Utara
		I/A/2	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Kesatuan konsep dan penanganan pengembangan pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> • Berkembangnya kegiatan pariwisata tanpa konsep yang jelas
K.8	Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi <ul style="list-style-type: none"> • Merek Karo; • Siborong borong, Tapanuli Utara; • Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan; • Lumban Julu Toba Samosir; • Harian, Samosir; • Silimakuta Simalungun; • Sitinjo, Dairi, • Siempat Rube Pakpak Bharat 	I/A/1	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Daerah berpotensi untuk dikembangkan dengan sinergitas antar daerah • Di beberapa segmen kawasan ada limitasi fisik untuk pengembangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat jaringan transportasi pelabuhan dan bandara yang mendukung • Terdapat potensi agro industri
	Kawasan Simalungun - Batubara				
	Kawasan Sei Mangke				



Sumber: RTRW Propinsi. Sumatera Utara, 2013-2033

Keterangan :

I-IV Tahapan Pengembangan

A : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi dengan Sudut Kepentingan Ekonomi

A/1: Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan

A/2: Pengembangan/Peningkatan Kualitas Kawasan

B : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi dengan Sudut Kepentingan Lingkungan Hidup

B/1: Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan

B/2: Pengembangan/Peningkatan Kualitas Kawasan

C : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi dengan Sudut Kepentingan Sosial Budaya

C/1: Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan

C/2: Pengembangan/Peningkatan Kualitas Kawasan

D : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi dengan Sudut Kepentingan SDA dan Teknologi Tinggi

D/1: Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan

D/2: Pengembangan/Peningkatan Kualitas Kawasan

E : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi dengan Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan

E/1: Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan

E/2: Pengembangan/Peningkatan Kualitas Kawasan

3. Rencana Sistem Jaringan Transportasi Darat

Sistem jaringan transportasi darat terdiri dari sistem jaringan jalan, jalan bebas hambatan, jaringan kereta api dan angkutan sungai dan penyebrangan. Untuk mewujudkan sistem jaringan transportasi darat yang melayani pergerakan orang dan barang antar wilayah maka rencana pengembangan sistem jaringan transportasi darat.

1. Rencana Sistem Jaringan Transportasi darat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara terdiri dari:

a) Jaringan jalan nasional yang ada dalam wilayah provinsi:

(1) Jalan Arteri Primer :

- Siborongborong – Batas Kota Tarutung (Taput)
- Jln. Ke Balige (Tarutung) (Taput)
- Jln. Balige (Tarutung) (Taput)
- Jln. By Pass (Tarutung) (Taput)
- Jln. Sisingamaraja (Tarutung) (Taput)
- Bts. Kota Tarutung – Bts. Kab. Tapanuli Selatan (Taput)
- Jln. Panjaitan (Tarutung) (Taput)
- Jln. Raya Yohanes (Tarutung) (Taput)
- Jln. Pahae (Tarutung) (Taput)
- Bts. Kabupaten Simalungun – Silimbat (Taput)



- Silimbat – Bts. Kab. Tapanuli Utara (Taput)
- Bts. Kab. Tobasa – Siborongborong (Taput)
- Bts. Kota Tarutung – Bts. Kab. Tapanuli Tengah (Taput)
- Jln. Sisingamangaraja (Tarutung) (Taput)
- Jln. Ke Sibolga (Tarutung) (Taput)
- Bts. Kab. Tapanuli Utara – Bts. Kota Sibolga (Taput)

(2) Jalan Bebas Hambatan :

- Tebing Tinggi - Pematangsiantar - Parapat - Tarutung - Sibolga
(Tebingtinggi/Sergai/Pematangsiantar/Simalungun/Tobasa/Taput/
Tapteng/Sibolga)

b) Jaringan jalan provinsi:

(1) Jalan Kolektor Primer K2:

- Siborong-borong – Sipahutar (Taput)
- Sipahutar – Aek Humbang (Taput)
- Aek Humbang – Bts. Tapanuli Selatan (Taput)

(2) Jalan Kolektor Primer K3:

- Parsoburan – Borbor – Pangururan – Janji Maria – Sipahutar (Tobasa-Samosir-Taput)
- Pangaribuan – Garoga (Tobasa-Taput)
- Sp. IV Hutabarat – Sipahutar (Taput)
- Silangit – Sp. 3 Muara – Muara – Bakkara (Bts. Humbahas) (Taput-Humbahas)
- Borbor Rianiate – Garoga (Tobasa-Taput)

(3) Jalan Strategis Provinsi:

- Rawasaring (Tanjung Morawa - Saribu Dolok – Tongging)
- Jalan Lingkar Danau Toba (Simalungun/ Karo/ Toba Samosir/ Dairi/
Humbang Hasundutan/ Samosir/ Tapanuli Utara)

2. Pengembangan sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan terdiri atas peningkatan dan pengembangan jaringan pelayanan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (ASDP), yang meliputi :

- a. Pelabuhan danau Ajibata, Balige di Kabupaten Toba Samosir; Tomok, Simanindo, Nainggolan, Onan Rungu di Kabupaten Samosir; Tigaras di Kabupaten Simalungun; Muara di Kabupaten Tapanuli Utara;



- b. Jaringan pelayanan angkutan penyeberangan lintas kabupaten/kota yaitu Ajibata – Tomok, Simanindo – Tigaras, Muara – Nainggolan; Balige – Onan Runggu; dan
 - c. Jaringan pelayanan angkutan sungai dan danau lintas kabupaten/kota yaitu Ajibata – Tomok, Ajibata – Urat, Ajibata – Porsea, Balige – Onan Runggu, Balige – Mogang, Balige – Bakkara, Balige – Ajibata, Balige – Pangurusan, Muara – Nainggolan, Muara – Balige, Muara – Tomok, Muara – Bakkara, serta Muara – Onan Runggu.
3. Pengembangan sistem jaringan angkutan penumpang diarahkan pada :
- a. Penataan pelayanan angkutan umum yang disesuaikan dengan hierarki jalan;
 - b. Pengembangan terminal penumpang tipe A berada di Kota Kabupaten Tapanuli Utara (Terminal Tarutung).
5. Rencana Sistem Jaringan Transportasi Udara.
- Bandar Udara Silangit di Kabupaten Tapanuli Utara guna mendukung pergerakan angkutan udara di wilayah Tapanuli;

4. Rencana Sistem Jaringan Energi

Pengembangan sistem jaringan energi listrik dalam bentuk energi listrik, minyak dan gas bumi serta batubara dan jenis energi lainnya diarahkan untuk tujuan terlaksananya penyediaan dan pemanfaatan energi listrik bagi kebutuhan aktifitas sosial dan ekonomi skala mikro hingga makro yang terjamin keandalan dan keseimbangan pengelolaannya. Sistem jaringan energi ini terdiri atas penyediaan minyak dan gas bumi, pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik.

- a. Pengembangan dan penyediaan pembangkit listrik baru yang berbasis pertambangan batubara, panas bumi, dan hidro.

1. Pengembangan pembangkit tenaga listrik, meliputi:

- a. Peningkatan kapasitas pembangkit tenaga listrik yang telah ada antara lain: PLTA Renun, PLTA Nassau, PLTA Asahan I, PLTA Asahan II, PLTP Sibayak, PLTM Boho, PLTM Silang, PLTM Sibundong.
- b. Pembangunan pembangkit listrik baru berbasis pertambangan batu bara, panas bumi, hidro meliputi: PLTA Asahan III Asahan – Tobasa, PLTP Sibayak Karo, PLTP Sarulla, PLTP Pusuk Buhit, PLTP Simbolon; PLTP Sipoholon, PLTA



Asahan I, PLTM Parlilitan, PLTM Parluasan, PLTM Pakat, PLTM Aek Hutaraja, PLTA Asahan IV dan V, PLTMH Lae Une, Kombih III dan IV, PLTMH di Kecamatan Parlilitan dan Pakkat, PLTMH Bah Belutu, PLTMH Bah Bulan, PLTMH Bah Kulistik, PLTMH Bah Hapeson, PLTMH Bah Partamburan, PLTMH Bah Kaliat, PLTMH Bah Parjalapang, PLTMH Bah Bolut, PLTM/PLTMH di Kabupaten Karo; dan pembangkit listrik lainnya.

5. Rencana Sistem Jaringan Sumberdaya Air

Pengembangan jaringan sumber daya air dan prasarana sumber daya air bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan, ketersediaan air baku, pengendalian banjir dan pengamanan pantai. Cakupan Sistem Jaringan Sumber Daya Air meliputi sistem jaringan sumber daya air dan prasarana sumber daya air.

1. Rencana pengembangan jaringan sumber daya air terdiri dari :
 - a. Pengembangan jaringan sumber daya air permukaan melalui pengelolaan wilayah sungai yang ada dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara, yaitu: Wilayah Sungai Strategis Nasional meliputi : WS Belawan – Ular – Padang, *WS Toba – Asahan* dan WS Batang Angkola - Batang Gadis.
 - b. Pengembangan sumber daya air pada badan air danau meliputi Danau Toba, Danau Siais, Danau Balimbing, Danau Lau Kawar, Danau Sidihoni, dan Danau Aek Natonang.
 - c. Pengembangan sumber daya air pada kawasan rawa yang tersebar di Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Asahan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Karo, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kabupaten Tapanuli Utara.

3.3. ARAHAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA (RIPPDA – SU)

a. Pengembangan Kawasan Wisata

Definisi kawasan wisata sesuai rencana induk pengembangan pariwisata Provinsi Sumatera Utara adalah suatu kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. Provinsi Sumatera Utara dalam pengembangan usaha pariwisata dikelompokkan menjadi 11 (sebelas) kawasan wisata yaitu:



- 1) Kawasan Kota Medan dan Deli Serdang
- 2) Kawasan Kota Berastagi dan Tanah Karo
- 3) Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya
- 4) Kawasan Bahorok Langkat
- 5) Kawasan Pulau Nias dan Sekitarnya
- 6) Kawasan Dairi
- 7) Kawasan Tapanuli Selatan
- 8) Kawasan Sibolga dan Nias Selatan
- 9) Kawasan Tanjung Balai Asahan dan Labuhan Batu
- 10) Kawasan Pematang Siantar dan Tanjung Balai
- 11) Kawasan Tapanuli Utara

Kabupaten Padang Lawas memiliki akses tinggi dan termasuk pada Kawasan Wisata Tapanuli Selatan dan Kawasan Tanjung Balai Asahan dan Labuhan Batu.

Dalam pengembangannya, setiap kawasan tersebut dibagi dalam beberapa sub kawasan yang didefinisikan sebagai suatu daerah tertentu yang memiliki beberapa obyek wisata pada jarak tertentu yang dianggap layak untuk dijadikan satu kawasan wisata.

b. Pengembangan Rute Wisata

Pengembangan kawasan atau sub kawasan wisata didukung oleh aksesibilitas yang baik akan menjadikan daerah wisata tersebut menjadi menarik untuk dikunjungi. Pengembangan kawasan wisata akan berhasil dengan baik bila daerah tersebut dapat menjadi menarik untuk dikunjungi.

Pengembangan kawasan wisata akan berhasil dengan baik bila daerah tersebut dapat menjadi tujuan akhir perjalanan dan dapat pula menjadi bagian dari suatu perjalanan wisata yang lebih jauh. Kota Medan sebagai pintu gerbang wisata layak juga dikembangkan di samping potensi obyek wisata yang dimiliki oleh wilayah di luar kota Medan.

c. Kebijakan Ekonomi Pendukung

Dari sudut pandang ekonomi secara luas, kegiatan pariwisata dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang mengandalkan pemanfaatan jasa sebagai aspek penunjang. Melalui aktifitas perputaran jasa dan komoditi ini terjadi interaksi sektor atau sub sektor kegiatan dan kehidupan manusia. Dengan demikian pariwisata adalah kegiatan yang tidak berdiri sendiri tetapi aktivitasnya merupakan produk lanjutan sektor-sektor yang ada.



Dengan semakin berkembangnya kepariwisataan maka akan semakin meningkatkan pemerataan atas aspek-aspek yang terkait didalamnya seperti akomodasi, restoran, jasa, angkutan, berbagai pertunjukan kesenian, souvenir dan sebagainya.

Peningkatan permintaan akan meningkatkan kegiatan sektor-sektor lainnya yang relevan atau sebaliknya sektor-sektor yang berkembang akan meningkatkan juga sektor kepariwisataan. Persoalan penting yang harus diselesaikan Pemerintah daerah (masalah regional) adalah menyusun berbagai kegiatan yang terpadu sehingga program-program yang pembangunan tersusun secara sinkron dan saling mendorong antara sektor pariwisata dan sektor lain yang berkaitan.

Penciptaan iklim yang mampu mendorong peran serta masyarakat dalam memanfaatkan peluang baru pengembangan investasi (swasta) sangat perlu dilakukan sehingga pembangunan dapat dikerjakan secara terpadu antara sektor publik dan swasta.

Produk (obyek wisata) dari antraksi wisata yang bernilai tinggi merupakan faktor penting dalam menentukan daya tarik terhadap wisatawan. Demikian juga fasilitas jalan, pengangkutan serta fasilitas pelayanan hotel, rumah makan, fasilitas perbankan serta telekomunikasi merupakan prasarana pariwisata penting bagi pengembangan kepariwisataan pada suatu obyek pariwisata. Pengembangan prasarana ini secara umum nampaknya masih memerlukan banyak perhatian bagi pengembangan pariwisata di daerah ini.

Disamping itu, perlu dibangun sistem pusat-pusat dan perwilayahan yang didukung oleh suatu sistem transportasi yang mampu menjamin aksesibilitas antara wilayah. Aksesibilitas dalam hal ini mempunyai pengertian luas, yaitu tidak saja aksesibilitas fisik, namun juga sosial, ekonomi dan administratif.

Berdasarkan uraian tentang kebijakan diatas maka dapat disarikan bahwa kegiatan kajian dan Rencana Pengembangan Pariwisata, tanpa mengesampingkan potensi Wisata Budaya, Wisata Alam, Peninggalan Sejarah maupun Atraksi-atraksi Wisata di Kabupaten Padang Lawas; memiliki landasan dan alasan kebijakan yang kuat untuk dilaksanakan, baik dari sisi perencanaan wilayah maupun dari sisi pembangunan ekonomi.



3.4. ARAHAN RPJPD KABUPATEN PADANG LAWAS

Arahan RPJPD Kabupaten Padang Lawas yang dapat menjadi acuan dalam pengembangan Ripparkab Padang Lawas ke depan disajikan sebagai berikut.

1. VISI

Visi RPJPD Kabupaten Padang Lawas dirumuskan berdasarkan nilai utama yang diharapkan oleh masyarakat pada saat kegiatan konsultan publik dan verifikasi lapangan. Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Padang Lawas saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, pemerintah daerah, serta harapan masyarakat, maka Visi Pembangunan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2005 – 2025 adalah :

**“MEWUJUDKAN KABUPATEN PADANG LAWAS YANG RELIGIUS,
SEJAHTERA DAN BERBUDAYA “.**

- 1) RELIGIUS, dimaknai masyarakat Padang Lawas dengan ketaatan dan kepercayaan kepada Allah SWT. Keberhasilan pencapaian harus dicapai dari dua jalan, bekerja keras dan sungguh-sungguh serta harus tetap selalu berdoa meminta kemudahan, kelncaran, kesuksesan kepada Allah SWT;
- 2) SEJAHTERA, dimaknai kondisi masyarakat Padang Lawas secara ekonomi berkembang dengan baik dan merata sehingga kondisi pendidikan, kesehatan terus meningkat;
- 3) BERBUDAYA, dimaknai dengan kearifan lokal dimana budaya daerah dengan segala keberagamannya menjadi satu keunggulan lokal atau karakteristik daerah yang dapat menjadi satu perekat dan nilai-nilai budaya lainnya menjadi kekayaan tersendiri yang dapat dikembangkan dan dilestarikan.

2. MISI

Misi Pembangunan jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Lawas 2005 – 2025 adalah sebagai berikut:

Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju masyarakat yang berahlak mulia, berbudaya, berdaya saing, mandiri dan sejahtera.



Misi ini merupakan modal dasar untuk mendapatkan atau mencapai kualitas sumber daya masyarakat sehingga dapat berperan dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah dan memajukan perekonomian daerah. Terciptanya kualitas sumber daya manusia dan masyarakat yang sadar dan merasa terpanggil untuk mendukung, mendorong, berpartisipasi, serta berperan aktif dalam penyediaan maupun manajemen, pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik.

Misi 2 : Memajukan perekonomian berbasis kerakyatan melalui pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

Misi ini mengarah bahwa upaya-upaya untuk memajukan perekonomian berlandaskan ekonomi kerakyatan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Padang Lawas sebagai daerah agribisnis dengan fokus utama pertanian dalam arti luas (tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan) mulai dari hulu sampai hilir (industri pengolahan, jasa dan perdagangan produk serta sarana produksi pertanian).

Untuk ini diperlukan partisipasi seluruh komponen masyarakat, pemerintah daerah dan swasta dalam memajukan kegiatan agribisnis di Kabupaten Padang Lawas mencapai keunggulan kompetitif yang ditunjang dengan kualitas dan daya saing yang tinggi.

Misi ini juga dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada ekonomi rakyat, kelompok dan wilayah yang masih lemah, menanggulangi kemiskinan, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat daerah terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi dan kesempatan yang sama dalam berusaha serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender; mengedepankan pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing, sehingga terwujud kesejahteraan yang merata.

Misi 3 : Mewujudkan sistem pemerintahan yang baik (good governance), profesional dan berkeadilan.

Misi ini juga mendorong perwujudan Kabupaten Padang Lawas yang aman, tertib, bersatu dan damai melalui penciptaan kondisi yang kondusif, pemeliharaan dan penjaminan situasi yang aman, tertib, nyaman dan damai dengan memanfaatkan semua komponen masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum sehingga



mampu melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan dan menuntaskan tindak kriminalitas; membangun stabilitas keamanan dan penciptaan ketertiban daerah.

Misi 4 : Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana penunjang pembangunan masyarakat dan aktivitas Pemerintah Kabupaten Padang Lawas.

Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas ini dapat dicapai melalui pembangunan infrastruktur serta fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Misi ini sangat menunjang misi ke 2 melalui penyediaan sarana dan prasarana yang sangat diperlukan dalam kegiatan agribisnis mulai dari sarana dan prasarana yang terkait dengan penyediaan input produksi pertanian, budidaya pertanian, pemasaran dan pasca panen maupun sarana prasarana penunjang kegiatan agribisnis.

Misi 5 : Menjaga sumber daya alam dari kerusakan dan mewujudkan lingkungan hidup yang nyaman, bersih, sehat, asri dan lestari.

Misi ke 5 ini mengarahkan Kabupaten Padang Lawas sebagai Kabupaten yang nyaman dan ramah lingkungan dengan memperbaiki pengolahan pelaksanaan pembangunan dengan tetap menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan keberlanjutan keberadaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Hal yang harus dilakukan adalah dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan daya tampung, kenyamanan dalam kehidupan di masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi; pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan kesehatan, keindahan, keasrian dan kenyamanan kehidupan; dan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.

3. ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

Arah Kebijakan ke depan mulai tahun eksisting disajikan sebagai berikut:

1) Arah kebijakan pembangunan lima tahunan ke III (2015 – 2019).

Kualitas sumber daya manusia (SDM) meningkat, ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM)-nya 66,70. Sumber daya manusia (SDM) sudah mulai mampu mendukung daya saing perekonomian daerah, penciptaan masyarakat yang



dinamis, damai dan demokratis serta pemeliharaan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Kerusakan sumber daya alam (SDA) makin berkurang, upaya konservasi sumber daya alam (SDA) makin ditingkatkan. Upaya menciptakan kondisi lingkungan hidup yang aman, bersih, sehat dan lestari makin ditingkatkan.

2) Arah kebijakan pembangunan lima tahunan ke IV (2020 – 2024).

Target Akhir tahun 2024, mulai terlihat adanya daya saing perekonomian daerah dan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi melalui sektor unggulan agribisnis yang makin berperan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi daerah. Sudah terbangun iklim usaha kondusif dan makin berkembangnya peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi serta sektor penunjang lainnya terutama jasa dan perdagangan, industri (termasuk industri kecil atau rumah tangga) dan pariwisata (agro-wisata). Produktivitas lahan pertanian dan agroindustri makin ditingkatkan, agribisnis hulu dan hilir mulai dikembangkan.

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terus meningkat, ditunjukkan oleh IPM-nya 67,03. Sumber Daya Manusia (SDM) makin mendukung daya saing perekonomian daerah, penciptaan masyarakat yang dinamis, damai dan demokratis serta pemeliharaan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Kinerja aparatur pemerintah terus meningkat, ditunjang dengan peningkatan sarana dan prasarana yang tersedia, pelayanan publik di berbagai aspek membaik. Kesenjangan pembangunan dan pelayanan publik antar wilayah kecamatan semakin berkurang.

4. SASARAN POKOK

Sasaran pokok ke depan mulai tahun eksisting disajikan sebagai berikut:

1) Sasaran Pokok III kebijakan pembangunan lima tahunan ke III (2015 – 2019).

- a) Melanjutkan pembangunan sektor penunjang ekonomi lainnya, terutama jasa dan perdagangan, industri dan pariwisata (agrowisata);
- b) Peningkatan nilai-nilai spiritual, kebudayaan, kesenian dan keolahragaan
- c) Upaya perbaikan kinerja OPD untuk lebih meningkatkan lagi produktivitas, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran dan daya guna keuangan daerah;



- d) Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan publik pada sektor-sektor vital (pendidikan, kesehatan, transportasi, perdagangan, perizinan, listrik dan air bersih);
 - e) Pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana (infrastruktur) untuk pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik;
 - f) Rehabilitasi dan konservasi Sumber Daya Alam, khususnya sumber daya hutan kritis dan rusak, air permukaan (persungai), dan air tanah.
- 2) Sasaran Pokok IV kebijakan pembangunan lima tahunan ke IV (2020 – 2024).
- a) Peningkatan pembangunan sektor penunjang ekonomi lainnya, terutama jasa dan perdagangan, pariwisata (agrowisata), industri rumah tangga dan UMKM lainnya serta koperasi;
 - b) Peningkatan nilai-nilai spiritual, kebudayaan, kesenian dan keolahragaan;
 - c) Peningkatan pembinaan produktivitas generasi muda dan pemberdayaan perempuan;
 - d) Pemeliharaan dan peningkatan sarana prasarana (infrastruktur) untuk pelaksanaan pemerintahan dan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik;
 - e) Peningkatan dan pemerataan penyediaan sarana prasarana yang diprioritaskan untuk mendukung peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan dan sektor penunjang.